



BUPATI MUSI RAWAS

PERATURAN BUPATI MUSI RAWAS

NOMOR 21 TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN KEENAM ATAS PERATURAN BUPATI
NOMOR 50 TAHUN 2017 TENTANG PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH
NOMOR 3 TAHUN 2017 TENTANG HAK KEUANGAN DAN ADMINISTRATIF
PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN MUSI RAWAS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI MUSI RAWAS,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka optimalisasi pelaksanaan tugas dan fungsi serta kinerja Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Musi Rawas, perlu dilakukan penyesuaian hak keuangan dan administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Musi Rawas;
- b. bahwa berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 50 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Musi Rawas sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Bupati Nomor 50 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Musi Rawas, telah diatur mengenai pemberian hak keuangan dan administratif kepada Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Musi Rawas, tidak lagi sesuai dengan kondisi saat ini;

PARAF KOORDINASI	

1 PARAF KOORDINASI	
KABAG HUKUM	

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Keenam Atas Peraturan Bupati Nomor 50 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Musi Rawas.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

PARAF KOORDINASI	

2 PARAF KOORDINASI	
KABAG HUKUM	<i>[Signature]</i>

6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
11. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun 2017 Nomor 3).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI MUSI RAWAS TENTANG PERUBAHAN KEENAM ATASPERATURAN BUPATI NOMOR 50 TAHUN 2017 TENTANG PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 3 TAHUN 2017 TENTANG HAK KEUANGAN DAN ADMINISTRATIF PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MUSI RAWAS.

PARAF KOORDINASI	

PARAF KOORDINASI ³	
KABAG HUKUM	<i>2</i>

Pasal I

Ketentuan Pasal 8 dalam Peraturan Bupati Musi Rawas Nomor 50 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas Nomor 3 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Musi Rawas (Berita Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun 2017 Nomor 50) yang telah beberapa kali diubah dengan Peraturan Bupati Musi Rawas:

- a. Nomor 1 Tahun 2018 (Berita Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun 2018 Nomor 1);
- b. Nomor 94 Tahun 2018 (Berita Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun 2018 Nomor 94);
- c. Nomor 106 Tahun 2018 (Berita Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun 2018 Nomor 106);
- d. Nomor 47 Tahun 2020 (Berita Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun 2020 Nomor 47); dan
- e. Nomor 3 Tahun 2021 (Berita Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun 2021 Nomor 3);

Diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

- (1) Pimpinan DPRD disediakan kendaraan dinas jabatan berupa mobil sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kendaraan dinas jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disertai anggaran perawatan/pemeliharaan kendaraan melalui APBD sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Perawatan/pemeliharaan kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud ayat (2) meliputi:
 - a. jasa/service; → cetak miring
 - b. Bahan Bakar Minyak (BBM);
 - c. penggantian suku cadang;

PARAF KOORDINASI	

PARAF KOORDINASI ⁴	
KABAG HUKUM	2

- d. pelumas;
 - e. jasa kir;
 - f. biaya perpanjangan Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor dan Tanda Nomor Kendaraan Bermotor; dan
 - g. pajak kendaraan bermotor.
- (4) Dalam hal Pemerintah Kabupaten belum dapat menyediakan Kendaraan Dinas Jabatan bagi Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepada yang bersangkutan diberikan Tunjangan Transportasi dalam bentuk uang dan dibayarkan sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) untuk ketua DPRD dan Rp. 19.750.000,- (Sembilan belas juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) untuk Wakil Ketua DPRD dan dibayarkan setiap bulan terhitung mulai tanggal pengucapan sumpah/janji.
- (5) Pimpinan DPRD yang telah mendapat fasilitas kendaraan operasional dinas tidak boleh lagi menerima pembayaran tunjangan transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4).
- (6) Pimpinan dan Anggota DPRD yang mendapatkan kendaraan Dinas Operasional wajib mengembalikan tunjangan transportasi yang diterimanya terhitung sejak diperoleh kendaraan Dinas tersebut. Apabila tidak mengembalikan, akan dikenakan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

PARAF KOORDINASI	
	
	

PARAF KOORDINASI	
	5
KABAG HUKUM	

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Musi Rawas.

Ditetapkan di Muara Beliti
pada tanggal, 3 AGUSTUS 2021
BUPATI MUSI RAWAS,

dto

RATNA MACHMUD

Diundangkan di Muara Beliti
pada tanggal, 2021
PENJABAT SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MUSI RAWAS,

dto

EDI ISWANTO

BERITA DAERAH KABUPATEN MUSI RAWAS TAHUN 2021 NOMOR ...

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA
KEPALA BAGIAN HUKUM,


AAN BASTIAN S.H., MS.Si
Pembina
NIP. 19781110 200212 1 002